



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah TA. 2012**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.2.838.249.945.031,00 bertambah sejumlah Rp. 1.264.150.574.368,68 sehingga menjadi Rp.4.102.400.519.399,68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	2.809.749.945.031,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>1.190.556.849.310,68</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 4.000.306.794.341,68
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	2.838.249.945.031,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>1.264.150.574.368,68</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan			<u>Rp. 4.102.400.519.399,68</u>
Defisit setelah perubahan			(Rp. 102.093.725.058,00)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	43.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>73.593.725.058,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 117.093.725.058,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			<u>Rp. 102.093.725.058,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

---

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 5 November 2012

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 11 - 2012

---

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003